



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN**

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN ATAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA BANJARMASIN
AKHIR TAHUN 2025**



PIMPINAN DPRD KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
BANJARMASIN ATAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA
BANJARMASIN AKHIR TAHUN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dilakukan pembahasan oleh DPRD untuk memberikan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

b. bahwa setelah melakukan pembahasan secara internal dan kemudian melakukan klarifikasi kepada pihak eksekutif melalui Komisi-Komisi di DPRD Kota Banjarmasin, maka dapat dirumuskan Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Banjarmasin Akhir Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Banjarmasin Akhir Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67).

Memperhatikan : Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Banjarmasin Akhir Tahun 2025 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 22 April 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN
KETUA,




RIKVAL FACHRURI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KOTA BANJARMASIN
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG REKOMENDASI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
BANJARMASIN ATAS LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALI KOTA BANJARMASIN AKHIR
TAHUN 2025

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
BANJARMASIN ATAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALI KOTA BANJARMASIN
AKHIR TAHUN 2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

I.1 PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Rekomendasi DPRD Kota Banjarmasin atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Banjarmasin Akhir Tahun 2025 ini dapat disusun untuk kemudian disampaikan dalam Rapat Paripurna bersifat Pengumuman pada hari ini sebagai tindak lanjut atas LKPJ yang telah disampaikan Wali Kota Banjarmasin.

Shalawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga Beliau, para Sahabat dan kepada kita kaum Muslimin dan Muslimat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin.

Terima kasih kami sampaikan kepada saudara Wali Kota Banjarmasin yang dalam hal ini bersama jajarannya telah memenuhi

tugas penyelenggaraan Pemerintahan bersama DPRD Kota Banjarmasin dalam kurun waktu Tahun 2025.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Banjarmasin selaku Kepala Daerah Kota Banjarmasin merupakan laporan perkembangan (*progress report*) dalam memenuhi tugas dan kewajibannya sebagai kepala daerah. LKPJ sendiri sebagai instrumen bagi Pemerintah Kota, DPRD dan masyarakat dalam melakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan selama jangka waktu 1 (satu) tahun hal ini bertujuan untuk mewujudkan terciptanya tata pemerintahan yang bersih serta bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan zaman dan regulasi secara efektif dan efisien sesuai dengan tata pemerintahan yang baik. Hal ini sebagaimana diamanatkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk memenuhi fungsi akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui DPRD, sebagai lembaga perwakilan dan representasi rakyat di daerah. Pertanggungjawaban dimaksud dapat berupa pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagaimana diatur oleh Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna untuk kemudian dilakukan pembahasan terkait tugas desentralisasi, tugas pembantuan dan pemerintahan umum.

LKPJ Wali Kota Banjarmasin sendiri secara formil disampaikan kepada DPRD Kota Banjarmasin melalui mekanisme Rapat Paripurna yang untuk kemudian dibahas secara internal oleh komisi-komisi di DPRD Kota

Banjarmasin sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, sesuai dengan tata tertib DPRD Kota Banjarmasin yang kemudian dituangkan dalam bentuk rekomendasi.

Rekomendasi ini merupakan hasil rapat-rapat DPRD Kota Banjarmasin yang ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kota Banjarmasin untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna yang bersifat Pengumuman sebagai bahan masukan bagi Wali Kota Banjarmasin untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depannya.

I.2 DASAR HUKUM

Sebagai dasar hukum, penyusunan Rekomendasi DPRD Kota Banjarmasin terhadap LKPJ Wali Kota Banjarmasin Akhir Tahun 2025 ini berpedoman kepada :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026 Nomor 24).

BAB II

REKOMENDASI DPRD KOTA BANJARMASIN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025

Setelah melalui rapat intern komisi-komisi di DPRD Kota Banjarmasin dan rapat dengar pendapat dengan SKPD Pemerintah Kota Banjarmasin diperoleh Rekomendasi DPRD Kota Banjarmasin terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Banjarmasin akhir tahun anggaran 2025.

DPRD Kota Banjarmasin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Wali Kota Kota Banjarmasin bersama jajaran di Pemerintah Kota Banjarmasin yang telah berhasil memperoleh beberapa penghargaan, baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, serta telah berupaya mewujudkan visi dan misi Wali Kota Banjarmasin. Namun prestasi dan kerja keras tersebut selayaknya dapat ditingkatkan dalam pelaksanaannya, oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan ke depannya, sebagai berikut :

II. 1. DESENTRALISASI

A. URUSAN WAJIB

1. Bidang Pendidikan

Beberapa hal yang mejadi catatan kami, diantaranya:

- a. Dalam penyelenggaraan dunia pendidikan di Kota Banjarmasin masih masih banyaknya Kepala Sekolah yang berstatus Pelaksana Tugas (Plt), yang mana akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang tidak optimal pada Sekolah dimaksud sehingga perlu kiranya segera mendefinitifkan Kepala Sekolah tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku;
- b. Permasalahan adanya beberapa nama sekolah yang tidak sesuai dengan kewilayahan kelurahan untuk segera disesuaikan dengan kewilayah kelurahan dimaksud;

- c. Agar memaksimalkan system mengajar ke peserta didik dengan menggunakan papan digital;
- d. Agar menambah frekuensi terkait pelatihan untuk para guru di Kota Banjarmasin;
- e. Memperhatikan dan mendata bangunan gedung sekolah yang telah berumur lebih dari 20 tahun agar dapat dilakukan rehabilitasi bangunan total di tahun berikutnya;
- f. Perlu adanya koordinasi dengan sekolah-sekolah yang ada di Kota Banjarmasin terkait masalah dalam kebijakan tidak ada kewajiban pembelian seragam sekolah (seperti batik atau sasirangan identitas sekolah), jadi peserta didik boleh memberi dimana saja dan sekolah juga masih bisa menyediakan hal tersebut namun tidak mewajibkan peserta didiknya untuk membeli di sekolah;
- g. Memprioritaskan pemeliharaan dan peningkatan terkait sarana dan prasarana pendidikan di Kota Banjarmasin;
- h. Mencari solusi terkait permasalahan sebagian lahan sekolah yang bukan milik Pemerintah Daerah.

2. Bidang Kesehatan

Beberapa hal yang mejadi catatan kami, diantaranya:

- a. Per Maret tahun 2026 sudah 2.700 BPJS warga Kota Banjarmasin yang aktif kembali dan harapannya agar semua keluhan tentang BPJS segera terselesaikan;
- b. Agar lahan rumah singgah dibagi menjadi 2, untuk pembangunan Klinik Kesehatan Jiwa yang dilengkapi dengan dokter spesialis yang sekalian dapat menjadi tempat rehabilitasi napza, mengingat kurang lebih ada 15-20 warga Kota Banjarmasin berada di RS Sambang Lihum dan ada 50 warga berada di Rumah Singgah yang mana mereka memerlukan perawatan dan perlu penanganan kejiwaan khusus;

- c. Agar dapat mengawal proses terkait Puskesmas Sungai Andai menjadi Rumah Sakit Baru Tipe D;
- d. Agar Dinas Kesehatan segera merealisasikan anggaran terkait dana pendamping bagi Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah untuk beberapa masyarakat dalam kategori miskin yang masih belum tercover;
- e. Agar Dinas Kesehatan segera menindaklanjuti dengan mengaktifkan kembali BPJS bagi warga yang telah mengajukan/melaporkan sudah masuk Desil, agar semua keluhan terkait BPJS segera tertangani;
- f. Melengkapi fasilitas salah satunya lahan parkir dan berbagai peralatan medis yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah agar dapat menunjang dan memenuhi kebutuhan Masyarakat Kota Banjarmasin yang sedang dirawat di rumah sakit.

3. Bidang Lingkungan Hidup

- a. Agar dibuatnya Program Penanganan Sampah untuk jangka pendek, menengah dan Panjang;
- b. Agar dilakukannya penataan dan normalisasi sungai di Kota Banjarmasin untuk menangani pencemaran air sungai;
- c. Meningkatkan pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) terkait penambahan RTH (Ruang Terbuka Hijau) di Kota Banjarmasin;
- d. Memprioritaskan program kegiatan tentang penanganan sampah dengan lebih serius, serta terus memperbaharui teknologi pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin;
- e. Agar dapat jadi pertimbangan untuk melakukan kerja sama dengan pihak ketiga perihal pengangkutan sampah guna mengurangi beban angkut sampah.

4. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Perlunya pengawasan dan evaluasi bersama rencana progress pembangunan infrastruktur Kota Banjarmasin;
- b. Agar dapat melaksanakan perencanaan pembangunan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi dari Masyarakat;
- c. Untuk dapat menambahkan program TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle) dan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) disetiap tahun Anggaran hingga permasalahan sampah selesai;
- d. Normalisasi sungai merupakan prioritas visi dan misi Pemerintah Kota Banjarmasin terkait kondisi pasang surut air, serta dengan pembenahan drainase untuk mencegah genangan dan banjir;
- e. Agar dapat dilakukannya koordinasi mengenai pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan DPRD Kota Banjarmasin;
- f. Diperlukannya penambahan drainase untuk mengatasi terjadinya genangan air dan banjir.

5. Bidang Perencanaan Pembangunan

- a. Diharapkan agar penyelesaian program pembangunan dapat dikoordinasi dengan lebih baik bersama Komisi III sehingga kedepannya tidak terjadi kendala yang sama dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama;
- b. Optimalisasi sinkronisasi antara Pokok Pikiran Dewan dengan instrumen perencanaan daerah demi mewujudkan intervensi program yang tepat sasaran bagi kemaslahatan publik sehingga terakomodir Pokir Dewan dalam skema kegiatan daerah sebagai bentuk nyata responsivitas terhadap kebutuhan konstituen;
- c. Agar Bappeda Litbang untuk menyusun formulasi strategi komprehensif dalam rangka akselerasi peningkatan PAD melalui penggalan potensi daerah yang lebih inovatif.

6. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

- a. Terkait program bedah rumah, masyarakat meminta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mengusulkannya ke dalam Pokir (Pokok Pikiran) DPRD Kota Banjarmasin agar dapat ditindaklanjuti;
- b. Agar dilakukannya pemeliharaan terhadap fasilitas umum yang telah tersedia, serta segera dilakukannya realisasi pada fasilitas umum yang telah dibangun dan dianggarkan;
- c. Diharapkan agar kawasan kumuh yang terlantar segera diselesaikan penataan agar dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagaimana mestinya oleh masyarakat Kota Banjarmasin;
- d. Disarankan agar Pembangunan rumah susun dilakukan secara merata di semua kecamatan, serta rumah susun yang sudah ada dikelola dengan baik dan dijaga kebersihan lingkungannya;
- e. Melaksanakan Pembangunan jalan permukiman berdasarkan dengan kebutuhan dan aspirasi Masyarakat.

7. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

- a. Agar senantiasa mengawal proses pembenahan fisik Balai Latihan Kerja (BLK), termasuk rencana pembangunan Aula yang lebih representatif dan pengusulan kelengkapan alat praktikum;
- b. Melakukan transformasi program Wirausaha Baru dari Bahuma menjadi Gumara Maju Sejahtera dengan fasilitas pinjaman modal hingga Rp. 150.000.000 tanpa bunga (bunga 6% disubsidi APBD melalui skema CSR/kerjasama dengan bank;
- c. Terkait pengembangan koperasi agar lebih berfokus pada penguatan fisik koperasi di wilayah Banjarmasin Selatan dan

Banjarmasin Timur serta pemenuhan aspek legalitas/kesehatan bagi 52 koperasi;

- d. Harapannya pada Tahun 2026 agar program-program yang telah ada dapat tetap eksis dan lebih tepat sasaran kepada Masyarakat yang membutuhkan.

8. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

- a. Melakukan peningkatan pelayanan yang berbasis digital seperti memberikan pendampingan kepada Masyarakat yang tidak mengerti masalah digital tersebut;
- b. Melakukan sosialisasi terakit pembuatan KTP, KK, KIA, KTA dan surat keterangan lainnya di karenakan Masyarakat masih belum memahaminya;
- c. Melakukan berbagai inovasi terbaru seperti menyiapkan mall pelayanan publik yang dapat mencetak seperti KTP;
- d. Melakukan peremajaan mobil keliling karena mobil yang sudah ada telah lama;
- e. Terus berupaya meningkatkan angka kepemilikan Kartu Keluarga di Kota Banjarmasin. Terutama memperhatikan Masyarakat pendatang yang masuk dan menetap di Kota Banjarmasin.

9. Bidang Sosial

- a. Perlu melakukan study banding ke Kementerian Sosial untuk dapat mengkaji dan memperdalam wawasan terkait kejelasan atau solusi tingkat kategori Desil penduduk sehingga dapat mewujudkan 1 visi dan misi dalam memberikan informasi atau edukasi kepada Masyarakat Kota Banjarmasin;
- b. Agar berkoordinasi dengan DPRD Kota Banjarmasin terkait pelaksanaan program kegiatan pemberian Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) dan bantuan kursi roda kepada Masyarakat;

- c. Agar tetap melanjutkan Klinik Rumah Singgah di tahun yang akan datang;
- d. Agar sejalan dengan visi dan misi Wali Kota, maka dari itu diharapkan dapat memberikan bantuan seragam sekolah di Tingkat SMA;
- e. Dapat segera mengaktifkan kembali terkait Desil dan program BPJS Masyarakat Kota Banjarmasin.

10. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak

- a. Agar dapat memperbanyak frekuensi kegiatan sosialisasi penindakan kekerasan terhadap anak di jalanan Kota Banjarmasin;
- b. Agar berkoordinasi dengan Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin terkait kegiatan kunjungan lapangan, agar Komisi IV dapat kebersamaai dalam peran memberantas kekerasan terhadap anak maupun perempuan yang sering terjadi di masyarakat;
- c. Perlu menjaga kerahasiaan dari fasilitas pengaduan (Hotline) terhadap tindak kekerasan agar privasi dari korban dan kasus yang diadukan pada Hotline tersebut dapat terjaga dengan baik.

11. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- a. Agar dapat meningkatkan pembiayaan edukasi bagi masyarakat terkait program KB (Keluarga Berencana) guna mengoptimalkan kemandirian Masyarakat;
- b. Mengutamakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan yang mendesak dan memiliki dampak yang nyata;
- c. Diperlukan Upaya optimalisasi dan pemberdayaan kader serta mitra kerja agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih berkualitas;
- d. Mengoptimalkan penanganan mengenai stunting, ibu hamil, lansia, anak, dan balita agar selaras dengan RPJMD (Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah) serta visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin.

12. Bidang Perhubungan

- a. Agar dapat dilakukannya perbaikan pada rambu-rambu jalan yang mulai atau telah rusak, terutama pada persimpangan dan tikungan yang berpotensi menyebabkan kecelakaan di Kota Banjarmasin;
- b. Perlu dipertimbangkan untuk melakukan penambahan Halte Bus dan fasilitas pendukungnya, serta peningkatan Angkutan Umum Sungai Kota Banjarmasin;
- c. Diperlukan pengawasan terhadap parkir liar agar dapat ditertibkan;
- d. Agar pembangunan dermaga apung sebagai fasilitas umum sungai di Kota Banjarmasin dapat lebih dikembangkan;
- e. Menyiapkan dan menyediakan lahan parkir serta pengelolaan lahan sebagai salah satu sumber baru pendapatan asli daerah;
- f. Melaksanakan uji petik secara komprehensif pada seluruh titik retribusi parkir di wilayah Kota Banjarmasin guna menjamin objektivitas data dan akurasi potensi pendapatan daerah.

13. Bidang Komunikasi dan Informatika

- a. Agar Diskominfo menggunakan ringkasan capaian RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) serta visi dan misi kepala daerah sebagai acuan dalam melihat pencapaian program pemerintah daerah;
- b. Perlu adanya peningkatan pemanfaatan teknologi serta penguatan infrastruktur agar akses informasi melalui media publikasi, baik cetak maupun elektronik dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas;

- c. Agar Pemerintah Kota Banjarmasin dapat mempertimbangkan penambahan anggaran guna meningkatkan media penyiaran, publikasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat dan insan media;
- d. Agar dapat membuat Roadmap tentang pembenahan serta pemasangan Wifi dan CCTV gratis sesuai dengan misi dan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin.

14. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

- a. Penting untuk melakukan benchmarking kompetensi terhadap daerah berprestasi sebagai instrumen evaluasi kinerja perangkat daerah, yang dibarengi dengan reformulasi alokasi anggaran guna mengakselerasi pemenuhan sarana dan prasarana yang representatif;
- b. Mengoptimalkan evaluasi kinerja perangkat daerah melalui kaji banding lintas daerah dan penguatan dukungan fiskal yang difokuskan pada modernisasi sarana serta prasarana penunjang layanan publik.

15. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

- a. Meminta Bagian Umum Pemerintah Kota Banjarmasin untuk dapat memilah skala prioritas dalam hal pembelian dan pengadaan fasilitasi pejabat daerah agar tidak menjadi sorotan dan isu di Masyarakat;
- b. Meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin agar membuat Strategi Optimalisasi Tapping Box untuk memaksimalkan alat perekam transaksi agar dapat mencegah terjadinya kebocoran pajak;

- c. Meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin agar berkoordinasi dengan Kejaksaan dan SKPD lain terkait pengawasan dan penagihan pajak;
- d. Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin diharapkan dapat memperkuat tata kelola administrasi dengan mengedepankan aspek ketelitian dan akurasi dalam setiap pelaksanaan tugas demi meminimalisir risiko kesalahan prosedural;
- e. Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin agar dapat menambah kualitas SDM untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas yang ada;
- f. Meminta Bagian Organisasi untuk menambah frekuensi pelatihan SDM agar tercapainya peningkatan pelayanan publik;
- g. Agar Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin dapat menambah Sumber Daya Manusia yang berada di kelurahan karena masih banyak yang kosong serta mengembangkan Sumber Daya Manusia tersebut;
- h. Agar Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin dapat selalu rutin mendata pegawai yang bermasalah;
- i. Agar Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin dapat menempatkan pegawai melalui penilaian dan talenta berdasarkan prestasinya;
- j. Agar Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin memberikan perhatian khusus terkait penempatan ASN di lingkungan bagian hukum, karena bagian ini sangat membutuhkan pegawai yang memiliki kemampuan dan skill khusus bidang hukum dan perundang-undangan;
- k. Agar Bagian Hukum dapat melakukan evaluasi terutama dalam hal pengarsipan produk hukum, serta dapat

menambahkan Sumber Daya Manusia pada bagian hukum untuk meningkatkan hasil kinerja tersebut;

1. Bagian Pemerintahan diharapkan dapat mengoptimalkan alokasi sarana dan prasarana berbasis kinerja demi menunjang efektivitas serta efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

16. Bidang Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

- a. Terkait optimalisasi manajemen pengadaan (PBJ) Percepatan Tender Pra-DIPA, mengingat kendala utama adalah keterlambatan perencanaan dan proses lelang (terutama di APBD Perubahan), proses seleksi penyedia untuk proyek fisik (seperti pengurukan lahan) sebaiknya dimulai lebih awal atau sejak akhir tahun;
- b. Memastikan dokumen perencanaan (DED) selesai di awal tahun agar eksekusi fisik tidak menumpuk di bulan Desember yang berisiko tinggi karena faktor cuaca (musim hujan) hal ini terkait dengan audit kesiapan lahan;
- c. Lebih fokus pada pariwisata berkualitas dan berkelanjutan integrasi wisata sungai serta cagar budaya dengan memanfaatkan aset menara pandang dan museum yang sudah ada dengan menawarkan paket wisata tematik;
- d. Lebih memperhatikan 17 subsektor ekonomi kreatif yang sudah didata agar tidak hanya sekadar sosialisasi saja, tetapi masuk ke tahap komersialisasi produk;
- e. Terkait digitalisasi promosi agar dapat mengalihkan sebagian beban kerja event fisik ke penguatan ekosistem digital untuk menjangkau wisatawan nasional dan mancanegara secara lebih efisien;
- f. Untuk memperkuat bidang olahraga dan kepemudaan terkait efisiensi hibah olahraga dengan target medali yang besar (1.332 medali), agar memastikan penyaluran hibah ke

organisasi olahraga berbasis prestasi dan akuntabilitas untuk menghindari kendala administratif di akhir tahun;

- g. Meningkatkan program Wirausaha Pemuda Berkelanjutan agar lebih dari sekadar workshop/seminar namun juga ke arah pendampingan intensif agar pemuda pelopor memiliki dampak ekonomi nyata bagi pemasukan PAD Kota Banjarmasin;
- h. Terkait perbaikan administrasi dan Sumber Daya Manusia Mitigasi Transisi PPK, agar dapat menyiapkan sistem serah terima jabatan yang lebih rapi agar pergantian pejabat (seperti PPK) tidak menghambat proses pencairan anggaran dan laporan pertanggungjawaban (SPJ);
- i. Perlu dilakukan evaluasi dalam menentukan skala prioritas anggaran, terkait belanja barang dan jasa sebesar 30 miliar bisa dialokasikan pada kegiatan yang memiliki multiplier effect tinggi terhadap ekonomi lokal di Kota Banjarmasin;
- j. Pada tahun 2026 harus lebih menekankan pada kualitas serapan daripada sekadar banyaknya ragam kegiatan.

17. Bidang Kearsipan dan Perpustakaan

Agar dapat meningkatkan sarana dan prasarana serta meningkatkan kinerja SDM dengan melakukan study tiru ke daerah lainnya.

B. URUSAN PILIHAN

1. Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

- a. Memaksimalkan kontributor potensial bagi kelanjutan kenaikan PAD Kota Banjarmasin yaitu dengan Diversifikasi dan Hilirisasi pada sektor perikanan;
- b. Modernisasi Balai Benih Ikan (BBI) dengan cara meningkatkan kapasitas produksi benih (seperti ikan lele dan ikan nila) untuk memenuhi kebutuhan lokal secara mandiri;

- c. Memberikan bantuan berupa alat pengolahan dan pemasaran kepada kelompok pengolah ikan (Poklahsar) agar produk perikanan mereka memiliki nilai tambah (seperti pengalengan atau *frozen food*) sebelum dipasarkan;
- d. Terkait digitalisasi distribusi dan harga bisa dilakukan dengan cara membangun sistem pemantauan harga pangan secara *real-time* yang terhubung dengan Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menekan inflasi di tingkat kota;
- e. Terkait Reformasi Kelembagaan dan Pendanaan Peningkatan Kapasitas Penyuluh dapat dilakukan dengan memberdayakan penyuluh pertanian swadaya untuk membantu para petani beradaptasi dengan teknologi terbaru di tengah penyusutan lahan;
- f. Terkait ekspansi sumber PAD, dapat dilakukan dengan cara menggali potensi retribusi dari layanan kesehatan hewan (Keswan) dan hercuring yang lebih profesional serta sertifikasi keamanan pangan untuk pelaku usaha.

2. Perindustrian dan Perdagangan

- a. Berkoordinasi dengan Perumda Pasar terkait dengan penanganan masalah piutang;
- b. Memanfaatkan penggunaan aplikasi terkait dengan pengawasan jaminan produk halal dan juga pendataan produk industri yang ada di Kota Banjarmasin;
- c. Memaksimalkan tera ulang di SPBU dan pasar-pasar guna mewujudkan Banjarmasin sebagai Kota Tertib Ukur dengan melakukan pembelian alat ukur (seperti *Total Station*);
- d. Mengingat adanya lonjakan harga pangan khususnya harga ikan dan minyak, maka perlu dilakukan optimalisasi pengendalian harga yaitu dengan memperluas cakupan pasar murah atau operasi pasar dan juga meningkatkan jumlah (paket) yang ditawarkan kepada Masyarakat;

- e. Agar lebih memperketat pengawasan distribusi Gas LPG 3kg di lapangan dan memastikan subsidinya tepat sasaran kepada Masyarakat Kota Banjarmasin yang berpenghasilan rendah;
- f. Terkait sinergi harga pasar, perlu adanya sistem pemantauan harga *real-time* yang lebih responsif agar keresahan Masyarakat terkait kenaikan harga komoditas pokok bisa segera diintervensi.

3. Bidang Kesejahteraan Rakyat

Terkait penggajian untuk Ustad/Ustadzah dan pengurus masjid sudah berjalan dengan baik dan diharapkan agar penyalurannya tetap konsisten. Dan diharapkan tahun depan terkait fasilitasi bina mental spiritual dengan program pembelian Al-Qur'an untuk dibagikan ke anak santri khatam Al-Qur'an dapat terealisasi.

4. Bidang Penanggulangan Bencana Daerah

- a. Diharapkan semua kelurahan di Kota Banjarmasin memiliki wilayah Tangguh Bencana;
- b. Agar dapat menambah jumlah personil untuk penjagaan TPS dan meningkatkan gotong royong;
- c. Perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap struktur eselonering pada BPBD, dengan harapan dapat dilakukan restrukturisasi menjadi lembaga mandiri guna memperkuat otoritas dan efektivitas penanggulangan bencana;
- d. Diharapkan BPBD bukan hanya bertugas sebagai tim evakuasi saja, tapi juga dapat menindaklanjuti terkait permasalahan logistik dapur umum untuk warga yang telah di evakuasi.

5. PERUMDA Pengelola Air Limbah Domestik (PALD)

- a. Memprioritaskan sistem penyedotan (Layanan Setempat) karena biaya investasi lebih rendah dan mobilisasi lebih cepat dibandingkan dengan sistem jaringan pipa;
- b. Melakukan perawatan urgen (darurat) pada sistem jaringan pipa walaupun terkendala biaya;
- c. Sinergi instansi kolaborasi ketat dengan Dinas PUPR terkait pembangunan infrastruktur/tangki septik dan juga dengan Dinas Lingkungan Hidup terkait pengawasan dan Surat Edaran Wali Kota bagi pelaku usaha;
- d. Untuk target di masa yang akan datang, melakukan evaluasi dan revisi rencana bisnis untuk periode 5 tahun kedepan. Target utama untuk 1-2 tahun ini adalah survive, meningkatkan pendapatan, dan menyehatkan kembali kondisi kesejahteraan karyawan untuk memicu produktivitas.

6. PTAM Bandarmasih

- a. Terkait respon cepat (SLA) dapat dilakukan dengan membentuk Unit Respon Cepat 24 jam untuk menangani keluhan masalah gangguan melalui media sosial (Instagram) dan kanal aduan lainnya sesuai SK No. 45/2025;
- b. Terkait penanganan masalah pada kebocoran dapat dilakukan dengan program peremajaan pipa primer secara bertahap untuk menekan biaya produksi dan meminimalisir kehilangan air (saat ini di angka 28,93%);
- c. Terkait pilot project yaitu Air Layak Minum dapat dilakukan pengembangan Zona Air Minum Prima (ZAMP) melalui penyediaan kran air siap minum di sekolah tingkat SD dan SMP sebagai sarana edukasi dan pengurangan limbah sampah plastik.

7. Kecamatan

- a. Meminta Kecamatan se-kota Banjarmasin agar dapat meningkatkan sarana dan prasarana serta dapat lebih memperhatikan perbaikan bangunan kantor kelurahan-kelurahan yang sudah mulai rusak;
- b. Meminta Kecamatan se-kota Banjarmasin agar dapat memperhatikan SDM untuk kelurahan-kelurahan yang jabatannya sedang kosong;
- c. Meminta Kecamatan se-kota Banjarmasin agar dapat mengadakan pelatihan bagi SDM yang ada di Kecamatan dan Kelurahan serta Ketua RT;
- d. Agar kecamatan se-kota Banjarmasin dapat lebih meningkatkan kualitas untuk pelayanan publik.
- e. Agar Kecamatan se-kota Banjarmasin dapat memilih agen-agen 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*)
- f. Agar Kecamatan se-kota Banjarmasin dapat mengajukan usulan anggaran yang sudah di olah dengan semaksimal karena pada rapat Anggaran akan ada pengurangan atau efisiensi Anggaran tersebut.

8. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- a. Mendorong DPMPTSP untuk melakukan akselerasi transformasi layanan publik melalui sistem yang lebih adaptif dan responsif guna mewujudkan iklim investasi yang kondusif bagi masyarakat Kota Banjarmasin
- b. Diharapkan DPMPTSP dapat melakukan optimalisasi standar pelayanan prima dan menyederhanakan birokrasi perizinan demi meningkatkan indeks kepuasan masyarakat secara signifikan
- c. Agar dapat melengkapi SDM di lapangan minimal 10-20 orang untuk menunjang pelaksanaan kinerja;

9. Kehumasan dan Protokol

Melakukan reformulasi jadwal keprotokolan melalui koordinasi intensif bersama pimpinan guna memastikan agenda yang tertunda dapat tersinkronisasi kembali ke dalam skala prioritas kegiatan.

10. Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin

Meminta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Banjarmasin agar dapat mengalokasikan anggaran terkait study kelayakan sebelum peluncuran program besar (seperti zona ekonomi khusus) kemudian mempublikasikan ringkasan hasil study pada portal Pemerintah Kota Banjarmasin agar DPRD Kota Banjarmasin dan Masyarakat Kota Banjarmasin dapat menilai rasionalitas pengeluaran anggaran;

11. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin

Diperlukan pengaturan yang lebih ketat terkait pengawasan LPG 3 kg agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Selain itu juga dapat meningkatkan jumlah personel untuk menjangkau dan memantau seluruh pangkalan secara rutin. Diharapkan dapat berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai teknis utama terkait fungsi pengawasan ini.

12. Dinas Polisi Pamong Praja

- a. Diharapkan adanya penguatan kapasitas sumber daya manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja melalui penambahan personil, demi menjamin efektivitas pengawasan dan ketertiban di seluruh wilayah Kota

Banjarmasin;

- b. Meningkatkan intensitas frekuensi patroli penertiban di kawasan pasar melalui penyusunan jadwal yang terukur demi meminimalisir potensi pelanggaran dan menjaga kondusivitas lingkungan pasar.

13.Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kota Banjarmasin

- a. Menitikberatkan pada urgensi penguatan sarana prasarana pemadaman melalui penambahan sebaran hidran yang proporsional demi menjamin kecepatan respons penyelamatan bagi masyarakat guna meningkatkan efektivitas manajemen risiko kebakaran di Kota Banjarmasin;
- b. Mendorong Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin untuk memperkuat sinergi dan integrasi lintas sektor bersama mitra kerja guna memastikan seluruh target kinerja operasional dapat tercapai secara optimal.

II.2 PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Penguatan koordinasi antar pemerintah pusat, provinsi, dan daerah perlu dilakukan melalui forum komunikasi yang rutin dan terstruktur. Pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring dan evaluasi program juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pengawasan.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan tugas pembantuan. Pelatihan dan penguatan kelembagaan, khususnya pada perangkat daerah yang menangani program tersebut, perlu dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, peran lembaga pengawasan internal juga harus dioptimalkan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. transparansi dan akuntabilitas kepada publik perlu ditingkatkan dengan membuka akses informasi terkait pelaksanaan tugas pembantuan. Keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi juga dapat memberikan masukan yang konstruktif guna meningkatkan kualitas program di masa mendatang.

II.3 PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

1. Menjalin kerjasama antar daerah baik dalam tingkat dalam maupun luar negeri untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh daerah dalam bingkai otonomi daerah yang bermanfaat bagi Kota Banjarmasin.
2. Meningkatkan kerjasama secara berkesinambungan dengan pemerintah pusat maupun pihak swasta dalam menarik minat investor untuk berinvestasi di Kota Banjarmasin, guna lebih mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.
3. Penguatan Ekosistem & Infrastruktur Sungai dengan melanjutkan pembangunan berbasis sungai yang menjadi ciri khas Banjarmasin, termasuk normalisasi dan restorasi sungai sebagai solusi banjir dan sarana transportasi.
4. Mengintegrasikan moda transportasi sungai dan darat yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
5. Pengembangan kawasan "Culture Hub" dan "Revamp City Hub" di area Siring untuk mendukung ekonomi kreatif.
6. Pengelolaan Sampah & Sanitasi di TPA Basirih dengan Mengoptimalkan sisa lahan sekitar 5 hektare di TPA Basirih untuk dijadikan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), bukan sekadar pembuangan terbuka (open dumping).
7. Memperkuat program Zero Waste to Landfill (ZWTL) melalui prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) untuk mengurangi volume sampah kota yang mencapai ±650 ton/hari.
8. Mengakselerasi program bersama kita atasi anak tidak sekolah untuk menuntaskan permasalahan putus sekolah di Banjarmasin.

9. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan perizinan berbasis digital agar lebih praktis dan cepat.
10. Memastikan penyerapan anggaran belanja daerah sebesar Rp2,6 triliun tepat sasaran, terutama untuk program prioritas rakyat.
11. Memperkuat tata kelola Perumda Pasar Kota Banjarmasin untuk mendukung stabilitas ekonomi daerah.
12. Mendukung penguatan sektor UMKM dan ekonomi unggulan daerah sebagai penopang ekonomi kota.

PENUTUP

Demikian Rekomendasi DPRD Kota Banjarmasin atas LKPJ Wali Kota Banjarmasin Akhir Tahun Anggaran 2025 ini disampaikan, sebagai bahan masukan guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan.

Terima kasih.

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN**



RIKVAL FACHRURI